

simas personal accident

#PerlindunganAnda

Info lebih lanjut cek disini :



Calon Nasabah Yang Terhormat

Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari semua orang selalu menghadapi risiko kecelakaan baik di rumah, di kantor, di dalam perjalanan baik darat, laut atau udara. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami risiko meninggal dunia, cedera tetap maupun luka badan.

Untuk mengurangi kerugian yang timbul sebagai akibat dari kecelakaan tersebut maka lindungilah diri Anda dengan Asuransi simas personal accident.



Deskripsi Produk

Merupakan produk asuransi yang memberikan penggantian kerugian akibat kecelakaan dengan akibat :

- Risiko A** : Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
- Risiko B** : Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
- Risiko D** : Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan sebesar 10%



Jaminan Perluasan

Risiko MC : Meninggal Dunia dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang terjadi pada saat Tertanggung mengendarai / menumpang kendaraan bermotor roda dua.

*MC : motor cycle





Usia Tertanggung

18 tahun - 60 tahun

Manfaat Pertanggunggaran

Maks. 36x Pendapatan Bulanan Tertanggung

Periode Polis

Tahunan

Biaya

Biaya Administrasi : Rp 50,000,- s/d Rp 60,000,



Klasifikasi Tertanggung

1. Golongan I (Satu)

Orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor atau sering berada di kantor, seperti : akuntan, sekretaris, juru tulis, bankir, dan lain-lain yang sejenisnya.

2. Golongan II (Dua)

Orang-orang yang dari golongan satu tetapi sering bepergian/dinas luar dan mempunyai sedikit risiko kerja, seperti : salesman, mahasiswa, pedagang, artis, kurir, dokter, ibu rumah tangga, dan lain-lain yang sejenisnya.

3. Golongan III (Tiga)

Orang-orang yang pekerjaannya sering di lapangan atau teknisi seperti : insinyur, arsitek, dokter gigi, pemotong rambut, ahli bedah, tour guide/pemandu wisata, supir pribadi, dan lain-lain yang sejenisnya.

4. Golongan IV (Empat)

Orang-orang yang mempunyai pekerjaan kasar dan sifatnya berbahaya, seperti : insinyur pelaksana di lapangan, supir angkutan umum, buruh pabrik, montir, manager pelaksana, satpam, kenek dan lain-lain yang sejenisnya.

Untuk golongan-golongan yang tidak termasuk dalam golongan diatas seperti : penebang kayu, penyelam, anak buah kapal (ABK), petugas pemadam kebakaran, pekerja tambang, surveyor, silahkan hubungi kami.

Manfaat

1. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (Risiko A)

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan santunan kepada Ahli Waris Tertanggung sesuai Nilai Pertanggungan Polis.

2. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (Risiko B)

Apabila Tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah santunan sesuai tabel berikut:

TABEL SANTUNAN CACAT TETAP

JENIS KEHILANGAN	BESAR SANTUNAN (TERHADAP NILAI PERTANGGUNGAN)
CACAT TETAP TOTAL	
	100%
Kehilangan atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%
Kehilangan atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%
Kehilangan atau tidak berfungsinya pengelihatan satu mata dan satu lengan; atau pengelihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan	100%
Kehilangan daya ingat total	100%
Kelumpuhan total selama - lamanya	100%
CACAT TETAP SEBAGIAN	
Kebutaan pada sebuah mata	50%
Ketuliaan total pada kedua telinga	50%
Ketuliaan total pada sebuah telinga	25%
Kebisuan total selama - lamanya	50%
Impotensi	30%

TABEL SANTUNAN CACAT TETAP

JENIS KEHILANGAN	BESAR SANTUNAN (TERHADAP NILAI PERTANGGUNGAN)	
Kehilangan seluruh : (pada orang sekitar dan sebaliknya)	Kanan	Kiri
a. Lengan dari sendi bahu	60%	50%
b. Lengan dari sendi siku	50%	45%
c. Tangan dari sendi pergelangan	40%	35%
d. Ibu jari tangan (*)	20%	15%
e. Jari telunjuk (*)	10%	10%
f. Jari tengah (*)	10%	10%
g. Jari manis (*)	10%	10%
h. Jari kelingking (*)	5%	5%
(*) dari seni pangkal jari		
Kehilangan seluruh : (pada orang sekitar dan sebaliknya)	Kanan	Kiri
a. Kaki, dari pangkal paha	50%	40%
b. Kaki, dari paha atau sendi lutut	40%	40%
c. Kaki, dari pergelangan kaki	40%	40%
d. Ibu jari kaki	20%	20%
e. Jari telunjuk kaki	5%	5%
f. Jari tengah kaki	5%	5%
g. Jari manis kaki	5%	5%
h. Jari kelingking kaki	5%	5%





3. Biaya Perawatan Atau Pengobatan Akibat Kecelakaan (Risiko D)

Apabila akibat kecelakaan, Tertanggung harus menjalani perawatan inap atau rawat jalan di rumah sakit/klinik/tempat praktek dokter, maka Penanggung akan membayarkan biaya perawatan sesuai dengan kwitansi biaya perawatan atau maksimum sesuai dengan nilai pertanggungan Anda.

Premi

Tergantung pada luas manfaat pertanggungan, dan jenis golongan pekerjaan Tertanggung.

Jenis Resiko	Rate Premi Per Tahun Per Peserta			
	Golongan-1	Golongan-2	Golongan-3	Golongan-4
Risiko AB	1%o	1.25%o	1.5%o	1.8%o
Risiko D	15%o	15%o	15%o	15%o

Klasifikasi kelas 1 sampai kelas 4 tergantung daripada pekerjaan Tertanggung.

Catatan :

1. Untuk perluasan risiko MC dikenakan tambahan premi sebesar 20%
2. Rate ini sudah termasuk biaya akuisisi
3. Klasifikasi golongan 1 sd 4 tergantung pada jenis pekerjaan Tertanggung.

Risiko Asuransi

1. Jika Tertanggung tidak membeli perluasan risiko MC (risiko sepeda motor), maka segala kerugian akibat kecelakaan pada saat mengendarai / menumpang kendaraan bermotor roda dua tidak dijamin Polis.
2. Jika pengajuan klaim dari Tertanggung kepada Penanggung melebihi 90 hari sejak tanggal kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian yang dijamin Polis.

Persyaratan dan Tata Cara:

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis:

1. Formulir Aplikasi Asuransi yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani
2. Formulir CIF (Client Information File)
3. Fotokopi KTP/Paspor untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA
4. Fotokopi NPWP

Prosedur Klaim:

1. Tertanggung / Ahli Waris Tertanggung melaporkan kecelakaan kepada ASM secara tertulis dalam waktu 5 hari kalender setelah terjadinya kecelakaan.
2. Tertanggung / Ahli Waris Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat diminta kepada Penanggung dengan memberikan dokumen penunjang dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal kejadian yang menyebabkan timbulkan klaim.
3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 hari kalender sejak dokumen pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh Penanggung.



Prosedur Pengaduan :



Website

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di :
www.sinarmas.co.id



Email

info@sinarmas.co.id atau
cs_simassehat@sinarmas.co.id



24 Hour Customer Care

021 235 67 888/ 5050 7888



WhatsApp

021 8060 0691 (message only)



Telp.

021 2918 9999 /
5050 9888 (hunting)



Faks.

021 3902159 – 60



Simulasi:

Contoh Simulasi Perhitungan Premi:

Tn. A, seorang dokter gigi, membeli asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 500.000.000,- untuk risiko A, B, D dan perluasan risiko MC.

Pekerjaan Dokter Gigi masuk ke dalam kategori Golongan 3.
Rate kelas 3 untuk Risiko A & B : 1,5% ; Risiko D: 15%o; Risiko MC dikenakan penambahan premi sebesar 20% dari total premi Risiko A, B, dan D.
Perhitungan Premi:

Resiko	Rate	Nilai Pertanggungan (Rp)	Nilai Premi (Rp)
Resiko A&B	1.5%o	500.000.000	750.000
Resiko D	15%o	50.000.000	750.000
Resiko MC	20% dari total Premi		300.000
TOTAL			1.800.000

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim:

Tn. A memiliki Asuransi Kecelakaan Diri risiko A dengan nilai pertanggungan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan periode polis 01 Januari 2023 sd 31 Desember 2023. Pada tanggal 01 Juni 2023, Tn A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka pembayaran manfaat santunan oleh Penanggung adalah 100% yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. Batas Wilayah Geografis untuk produk ini adalah seluruh dunia.
2. Ketentuan lain mengacu kepada polis dan klausula standar Asuransi Sinar Mas.
3. Pada saat pengajuan penutupan polis, Tertanggung wajib melampirkan kartu identitas dan SIM yang masih berlaku.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
5. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Polis tidak menjamin risiko meninggal dunia dan cacat tetap akibat sakit.
2. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti brosur ini dan berhak bertanya kepada petugas yang ditunjuk oleh Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Penting Informasi di atas dipersiapkan oleh **Asuransi Sinar Mas** yang memberikan perlindungan untuk merangkul berbagai manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Informasi ini dibuat ringkas dan sejelas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda Karena polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci maka penafsiran terakhir dan segala peraturan serta pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam polis

KONTAK ASURANSI SINAR MAS

Plaza Simas, Jl Fachrudin No.18, Jakarta 10250
Telp 021 2918 9999 / 5050 9888 Fax 021 3902159 – 60
24 Hours Customer Care (021) 23567888 / 50507888
24 Hours Whatsapp Center (Hanya layanan pesan) :021 8060 0691
Email : info@sinarmas.co.id